

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era pembangunan dan pembiayaan saat ini, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan berbagai program kerja yang telah disusun. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang termasuk dalam APBN. Dalam APBN 2018, pendapatan tertinggi berasal dari sektor pajak yaitu sebesar 67% (*kemenkeu.go.id*). Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari emiten berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. (Wulandari, 2018)

Pajak merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar di bandingkan menggunakan asal penerimaan lain. Dengan adanya pembayaran pajak melakukan pembangunan yang bisa mencapai ke makmuran serta kesejahteraan rakyat emiten menjadi keliru satu harus pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari untung higienis yang di perolehnya. Semakin akbar pajak yang dibayarkan emiten, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan asal emiten menjadi wajib pajak, dimana perusahaan buat meminimaliskan beban pajaknya sehingga memperoleh laba yang lebih besar dalam rangka mensejahterahkan pemilik serta melanjutkan kelangsungan hidup emiten. (Apriliyani & Kartika, 2021)

Penerimaan negara dari sektor pajak harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan berjalan

dengan baik, dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sistem perpajakan Indonesia kini telah menganut *self assessment system* yang merupakan sistem pemberian kepercayaan secara penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini ternyata menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak akan berusaha meminimalkan pajak terhutang yang harus dibayarkan, sedangkan penerima pajak (pemerintah) berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan Negara. (Yuliandana, 2021)

Dengan kata lain wajib pajak cenderung berupaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban membayar pajak dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dibagi menjadi dua yaitu *Manajemen perpajakan* dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan apabila wajib pajak melakukan *Manajemen perpajakan* yang bertujuan untuk mengurangi pajak secara ilegal dengan melebihi batas atau melanggar peraturan perpajakan, maka dapat tergolong ke dalam bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) (Silvia, 2022)

Dapat dilihat pada beberapa kasus yang melakukan manajemen perpajakan, salah satunya seperti PT. Coca-Cola Indonesia. (PT. CCI) yang diduga mengakali pajak di periode 2002-2006, beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak kepada pemerintah senilai Rp. 49,24 milyar. Beban biaya itu adalah untuk iklan produk minuman dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. (Adinda Ade Mustami. 2014. "CocaCola Diduga Akali Pajak". *www.kompas.com*. Diakses pada 23 Maret 2023).

Rangka mengukur Manajemen perpajakan, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja

keuangan emiten dalam memperoleh keuntungan secara maksimal. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset (ROA)*. *ROA* memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan, profitabilitas emiten dengan penghindran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila emiten ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak jumlah besar. (Yuliandana, 2021)

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Menyatakan bahwa emiten yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta emiten yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit terlihat memiliki nilai *effective tax rates (ETR)* yang lebih tinggi. Berbagai penelitian yang meneliti profitabilitas terhadap *Tax avoidance* antara lain Bob Rajagukguk (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vicka Stawati (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. (Susanti, 2018)

Profitabilitas menjadi indikator pada mengukur kinerja keuangan suatu emiten sebagai akibatnya bisa dijadikan acuan buat menilai perusahaan. Perspektif teori sinyal menekankan bahwa perusahaan bisa menaikkan nilai perusahaan menggunakan menyapaikan sinyal pada investor melalui pelaporan info terkait kinerja emiten sehingga bisa memberikan gambaran akan prospek usaha pada masa tiba. Meningkat angka profitabilitas yang tercantum pada laporan keuangan, berarti semakin baik kinerja keuangan emiten, maka akan mencerminkan kekayaan investor yang semakin besar serta prospek perusahaan kedepan dievaluasi semakin menjanjikan. Pertumbuhan prospek tersebut oleh investor akan ditangkap sebagai sinyal positif sebagai akibatnya bisa menaikkan nilai perusahaan di mata investor yang tercermin asal meningkatnya harga saham perusahaan. (Permana & Rahyuda, 2018).

Faktor yang dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan menyebabkan terjadinya manajemen

perpajakan adalah *leverage*. Faktor yang ketiga, Faktor yang ketiga yaitu leverage, merupakan rasio keuangan yang menyajikan hubungan antara hutang perusahaan dengan aset perusahaan (Muda et al., 2020). Menurut Dewinta & Setiawan, (2016) *leverage* dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari pendanaan hutang perusahaan. Tingkat *leverage* digunakan sebagai pengurang beban pajak dengan memanfaatkan hutang perusahaan (Koming & Praditasari, 2017).

*Leverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya aset perusahaan dibiayai dengan total hutang perusahaan (Muda et al., 2020). Hasil penelitian Luh & Puspita, (2017), Ainniyya et al., (2021), Gazali et al., (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Riskatari & Jati, (2020) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Gazali et al., (2020) menyatakan bahwa semakin besar rasio leverage maka beban pajak semakin tinggi (Permana & Rahyuda, 2018).

Manajemen perpajakan ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan dalam perilaku mengurangi kandungan informasi yang ditampilkan dan pada akhirnya akan mempengaruhi adanya keputusan serta tindakan dari *investor* dalam memberikan penilaian kepada ukuran perusahaan. (Arfiansyah, 2021).

BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa sebagian besar sumber pendapatan negara diperoleh dari sektor pajak, pada 2014 penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi sebesar Rp 1.146,86 triliun sedangkan pada 2019 penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan sebesar Rp 1.643,08 triliun ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak dan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan ini menunjukkan bahwa pajak selalu menjadi andalan dalam pembangunan

nasional.

Meskipun mengalami peningkatan, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia saat ini berada di kisaran 92,4% dari target 2017, bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzan *et al.*, (2019) dimana terdapat lima variabel independent yaitu *return on assets*, *Leverage*, pertumbuhan penjualan, *komite audit*, dan ukuran perusahaan, dengan menambahkan kepemilikan institusional (Wiratmoko 2018). Objek dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur konsumsi yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020.

Setelah beberapa faktor tersebut yang terindikasi sebagai faktor penghindaran pajak, peneliti tertarik untuk menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau memperlemah adanya variabel independen terhadap dependent. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai variabel moderasi.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dijadikan sarana pengelompokan perusahaan dari yang besar atau perusahaan yang kecil dapat diukur menggunakan total penjualan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan maupun total aset perusahaan dan tingkat rata-rata penjualan nilai saham perusahaan Koming dan Praditasari (2017). Muda *et al.* (2020), Riskatari dan Jati (2020), Dewinta dan Setiawan (2016) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian Koming dan Praditasari (2017) dan Windaryani dan Jati (2020) bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil riset penelitian terdahulu masih banyak terdapat beberapa perdebatan yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, sehingga penghindaran pajak masih menarik

untuk diteliti.

Beberapa hasil latar belakang diatas, masih terdapat *research gap* dari beberapa penelitian maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang mengkaji mengenai profitabilitas dan leverage terhadap *Tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi judul: **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Manajemen Perpajakan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Emiten Manufaktur Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap manajemen perpajakan ?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap manajemen perpajakan ?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan *leverage* secara simultan terhadap manajemen perpajakan?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan memoderasi profitabilitas terhadap manajemen perpajakan?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan memoderasi *leverage* terhadap manajemen perpajakan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap manajemen perpajakan.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap manajemen perpajakan.

3. Mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas dan *leverage* secara simultan terhadap manajemen perpajakan.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan memoderasi profitabilitas terhadap manajemen perpajakan.
5. Mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan memoderasi *leverage* terhadap manajemen perpajakan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dari penelitian. Adapun manfaat dari adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari penelitian pada perusahaan terbuka mengenai Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Manajemen perpajakan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk perusahaan terbuka oleh pihak sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan besarnya Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Manajemen perpajakan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi, khususnya sebagai salah satu bahan masukan kepada pihak manajemen perusahaan

terbuka dalam meningkatkan penggunaan laporan keuangan terhadap kualitas laba melalui Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage*.

3. Bagi Akademis

Untuk mengaplikasikan studi atau ilmu pengetahuan yang telah diterima selama menjalankan perkuliahan pada bidang akuntansi perpajakan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

4. Bagi Pihak yang Berkepentingan

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.

### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk menghindari perbedaan persepsi, penulisan membatasi penelitian yang diteliti agar pembahasan lebih terarah maka peneliti membatasi penelitian ini pada profitabilitas dan *leverage* terhadap Manajemen Perpajakan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merujuk pada pedoman teknis penulisan skripsi yang telah dikeluarkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

## **BAB I           Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka**

Menguraikan mengenai kajian teori yang digunakan dalam skripsi ini dapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini serta kerangka penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian**

Menguraikan operasional variabel penelitian dan pengukurannya, populasi dan metode penentuan sampel, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisikan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

**BAB V Penutup**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan.